

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL UGT SIDOGIRI SURABAYA DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTIK RENTENIR

Amaliana Afidah

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: amalianaafidah@gmail.com

Karjadi Mintaroem

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: karjadi.mintaroem@gmail.com

ABSTRACT:

This research aims to know the role of BMT UGT Sidogiri been fullest or not in overcoming the negative impact of loan sharks in the region of Demak prakti East. The approach used was qualitative descriptive type approach strategy case studies. This strategy was chosen because there are things that would like to be known by researchers associated with the formulation of the problem. The required data in the research is primary data and secondary data. Technical data collection performed while field research in BMT UGT Sidogiri and around the region of Demak. Data collection is done with the interview and documentation. Supporting data come from studies and journal literature through internet searches. Data analysis technique used is the reduction of data to get a conclusion. The results obtained by researchers based on interviews that BMT has not been significantly instrumental in freeing people from the bondage of moneylenders. Inadequate efforts made BMT in freeing society from moneylenders who practices tend to be more proactive in offering their services to merchants is evidenced by the large number of traders who prefer to connect with the moneylenders.

Keywords: BMT Sidogiri UGT, The Role Of BMT, The Impact Of Loan Sharks, Practices Of Moneylenders

I. PENDAHULUAN

Para pengusaha kecil mengalami kesulitan dalam membagi penghasilan untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak-anak mereka karena tingginya harga bahan makanan dan biaya sekolah. Tidak dapat dihindari, banyak dari pedagang kecil akhirnya terjebak dalam hutang besar hanya untuk menghidupi keluarga mereka. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh ketidakpastian skala prioritas kebijakan pemerintah dalam mendorong dunia usaha, dimana pemerintah lebih menekankan pada usaha skala besar

daripada usaha skala kecil (Mahendro Nugroho, 2002). Salah satu lembaga penopang ekonomi yang bergerak pada masyarakat kecil-menengah (*grass-root*) itu adalah Baitul Maal Wa Taamwil (BMT) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, guna menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil, dalam upaya mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. rentenir selalu dikaitkan dengan bank berjalan karena ibarat seseorang sedang membutuhkan dana untuk mendirikan sebuah usaha maka meminjam ke Bank

¹⁾ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Amaliana Afidah, NIM: 041311433036, yang diuji pada tanggal 15 April 2019.

bukanlah solusi yang tepat, karena Bank tidak dapat memberikan dana yang cepat dan prosedurnya cukup rumit, sedangkan rentenir dapat memberikan pinjaman secara cepat dan tanpa prosedur yang rumit. kebanyakan dari orang-orang yang meminjam uang kepada rentenir tidak memikirkan dampaknya, karena yang mereka pikirkan bisa mendapat uang dengan jumlah yang diinginkan dalam waktu cepat. Contoh di atas merupakan salah satu gambaran rentenir dan BMT memiliki peran yang penting dalam peningkatan atau kemunduran sebuah usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Pedagang sebagai pelaku sektor usaha kecil seringkali mengalami hambatan dalam perekonomian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di daerah Demak Surabaya. Permasalahan mendasar adalah terbatasnya modal kerja yang dimiliki untuk mengembangkan usaha. Melihat kondisi ini, peran rentenir muncul seolah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan keuangan. Dana yang cepat dicairkan menjadi salah satu penarik minat pedagang untuk meminjam modal kerja pada rentenir. Peminjaman dana kepada rentenir memiliki dampak negatif yaitu tingkat bunga peminjaman yang cukup tinggi. Margin keuntungan yang diperoleh oleh pedagang berbalik lagi ke rentenir untuk membayar bunga. Sedangkan dalam Islam sudah jelas pelarangan riba dan sudah tercantum jelas pada (Qs. Al-Baqarah: 278-279).

II. LANDASAN TEORI

Suatu lembaga didirikan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, untuk itu diperlukan adanya prinsip yang dipegang sebagai asas dan landasan berfikir agar tetap berada pada garis dimana tujuan tersebut berada. Sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wat Tamwil memiliki prinsip yang melekat pada setiap lembaga keuangan syariah yang meliputi prinsip keadilan (*justice*), prinsip keterbukaan dan kejujuran (*transparance and fairness*), dan prinsip kemitraan (*partnership*) (Subagyo, 2015: 65)

1. Prinsip Keadilan

Dengan sistim operasional yang berdasarkan ekonomi syariah Baitul Maal Wat Tamwil memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistim konvensional. Penerapan sistim bagi hasil didalamnya terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Berperilaku adil adalah kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana firman Allah dalam QS.An-Nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ

*inna allaaha ya/muru bial'adli waal-
ihsaan iwa-iitaa-i dzii alqurbaa
wayanhaa 'ani alfahsyaa-i
waalmunkari waalbaghyi ya'izhukum
la'allakum tadzakkaruuna.*

Artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

2. Prinsip kejujuran

Keterbukaan dan kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakter yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Prinsip ini menjadi dasar pijakan bagi pelaku keuangan mikro islam dalam menjalankan visi dan misinya. Keutamaan jujur dalam diri seorang muslim dapat dilihat dari hadits Rasulullah yang diriwayatkan At-Tirmidzi, "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi dan para syuhada."

Baitul Maal Wat Tamwil sebagai entitas bisnis dan sosial hendaknya menjaga nilai kejujuran dan keterbukaan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dengan baik sehingga akan baik pula dalam menjalankan visi dari BMT tersebut.

3. Prinsip Kemitraan

Dasar hukum prinsip kmitraan terdapat pada QS. Al-Maidah: 2, yaitu:

اٰلِيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْجُوْا شِعَابِيَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالنَّفْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"yaa ayyuhaa alladziina aamanuu
laa tuhilluu sya'aa-ira allaahi walaa
alsysyakra alharaama walaa alhadya
walaa alqalaa-ida walaa aammiina
albayta alharaama yabtaghuuna
fadhlan min rabbihim waridhwaan
wa-idzaa halaltum faistaadu walaa
yajrimannakum syanaaanu qawmin
an shadduukum 'ani almasjidi
alharaami an ta'tadu
wata'aawanuu 'alaa albirri
waalttaqwa walaa ta'aawanuu
'alaa al-itsmi waal'udwaani
waittaquu allaaha inna allaaha
syadiidu al'iqabi".

Artinya " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Banyak definisi para ahli tentang penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin 1997: 1) *qualitative research* adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Metode studi kasus dipilih karena ada hal yang ingin diketahui oleh peneliti yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu "bagaimana peran dari BMT UGT Sidogiri Demak dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir di kota Surabaya" penggunaan studi kasus ini didasarkan atas lima komponen yang sesuai dengan penelitian studi kasus (Yin, 2009: 29), yaitu:

1. Pertanyaan Penelitian

Strategi studi kasus merupakan strategi yang paling cocok digunakan untuk pertanyaan "bagaimana". Dalam rumusan masalah penelitian ini diawali dengan kata bagaimana, maka sangatlah tepat bila menggunakan strategi studi kasus.

2. Proposisi

Mengarahkan peneliti untuk focus pada sesuatu yang akan diteliti, untuk mendapatkan bukti relevan bagi penelitian yang dilakukan. Proposisi digunakan untuk batasan data yang relevan.

3. Unit Analisis

Unit analisis merupakan suatu komponen berkaitan dengan

masalah penentuan kasus dalam penelitian yang berkaitan., dan unit analisis ddaalam penelitian ini adalah penerima bantuan dari Baitul Maal Wat Tamwil.

4. Logika

Logika yang mengaitkan dengan proposisi tertentu, komponen ini mengarahkan tahap analisis data dalam penelitian studi kasus. Pengaitan data terhadap proposisi dapat dilakukan dengan banyak cara. Dalam penelitian ini peneliti akan mengaitkan proposisi dengan teori yang relevan.

5. Kriteria

Kriteria untuk mengintrepretasikan temuan, dalam komponen ini tidak satupun cara yang tepat dapat digunakan untuk menyusun kriteria yang digunakan untuk mengintrepretasikan tipe-tipe data temuan. Namun melalui temuan yang diperoleh berdasarkan perbandingan sekurang-kurangnya dua proposisi yang bersaing diharapkan pola yang berbedaa mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Menurut Robert K.Yin (2014: 7) penelitian stus kasus dibedakan dalam tiga tipe :

1. Studi Kasus *explanatory*

Tipe studi kasus ini sangat baik untuk melihat penjelasan suatu peristiwa yang sama atau berbeda, daan menunjukkan rangkaian kasus yang dapat berlaku atau diaplikasikan pada situasi atau peristiwa lain.

2. Studi Kasus *exploratory*

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengungkap suatu kejadian atau peristiwa yang secara berkelanjutan antara peristiwa satu dengan yang lainnya.

3. Studi Kasus *descriptive*

Penelitian ini sangat cocok digunakan untuk melacak suatu peristiwa atau hubungan antar pribadi, menggambarkan sub budaya yang sudah jarang menjadi topic penelitian dan menemukan fenomena kunci.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang peran BMT UGT Sidogiri dalam mengatasi dampak negatif praaktik rentenir.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan pada masyarakat di wilayah Demak Surabaya yang telah menjadi nasabah BMT UGT Sidogiri Surabaya didapatkan informasi terkait apa saja yang berhubungan dengan problema masyarakat yang masih tergantung pada rentenir selama ini. Informan dari masyarakat tersebut berasal dari para pedagang di pasar-pasar tradisional di wilayah Surabaya Utara, utamanya wilayah sekitar Demak. Pasar bagi para pedagang merupakan pusat terjadinya fenomena ekonomi baik yang berskala besar, sedang atau kecil. Praktek rentenir di pasar-pasar tradisional wilayah sekitar Demak sudah terjadi sejak lama. Sebagaimana dikemukakan Nur

sebagai pedagang sayur, adanya bisnis rentenir ini kadang dilakoni oleh satu keluarga, kelompok ataupun individu. Misalnya di Pasar Demak, bisnis ini sudah dilakoni oleh satu keluarga secara turun temurun, sehingga peredaran uang di kalangan pedagang sudah dikuasai mereka (Wawancara dengan Nur, 10 November 2018).

Lebih lanjut, pedagang kaki lima di pasar tradisional Demak juga mengaku masih tergantung pada rentenir. Terdapat mekanisme apabila ingin *ngutang* pada rentenir, dimana calon peminjam cukup menyampaikan keinginannya untuk meminjam dana kepada ketua rentenir. Ketua rentenir akan memberikan pinjaman pada hari itu juga. Pinjaman bisa diperoleh sebesar Rp1.000.000.- sampai Rp5.000.000.- Pada pihak *ngutang* di pasar tradisional Demak ini tidak mempunyai persyaratan dan prosedur tertentu (Wawancara dengan Wardi, 10 November 2018). Selanjutnya dijelaskan "Par" (sebutan) sebagai ketua pemberi *ngutang* yang membuka jaringannya di Pasar Demak sejak tahun 70-an. Praktek rentenir yang berlaku di pasar tradisional Demak pada umumnya sama. Menurutnya sistem *ngutang* dilakukan selama 40 hari untuk orang yang belum dikenal, kalau orang itu sudah dikenal memakai 60 hari cicilan, untuk pinjaman Rp1.000.000,- dicicil selama 40 hari sebanyak Rp.30.000,- per hari, kalau 60 hari cicilan dibayar sebesar Rp.20.000,- per hari (Wawancara dengan "Par", 12 November 2018).

Pada keterlambatan pembayaran *ngutang*, dijelaskan "Par" bahwa biasanya tidak diberi sanksi seperti denda. Namun, oleh sang ketua orang tersebut masuk dalam "black list" sehingga ke depannya tidak diberi pinjaman atau tidak akan mendapat tambahan pinjaman. Tidak menutup kemungkinan ada rentenir lain yang memberlakukan sistem denda atau bunga yang berkali lipat (Wawancara dengan "Par" (Rentenir), 12 November 2018). Senada dengan hal ini, pedagang kaki lima di pasar tradisional Demak juga mengaku untuk keterlambatan pembayaran karena alasan-alasan tertentu, pembayaran dapat digandakan pada hari berikutnya atau kekurangan pembayaran dipenuhi pada hari terakhir atau diberikan penambahan jumlah hari pembayaran dari jumlah hari yang seharusnya (Wawancara dengan Wardi, 10 November 2018).

Apabila diperinci, penulis menganalisis bahwa bentuk-bentuk transaksi yang biasa dilakukan oleh rentenir.

Pertama, *ngutang biasa*. Sebagaimana dikemukakan Nur sebagai pedagang sayur, *ngutang biasa* adalah bentuk perputaran uang antara ketua atau kepala rentenir dengan masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan cara menerima dulu uang dari ketua rentenir kemudian mencicilnya selama jangka waktu tertentu (Wawancara dengan Nur, 10 November 2018). Hal ini dijelaskan "Par", misalnya butuh dana

sebanyak Rp.1.000.000,-, maka si ketua rentenir akan memberikan dalam waktu itu juga dengan cicilan sebanyak Rp.30.000.- selama 40 hari, atau Rp.20.000.-, selama 60 hari. Artinya pinjaman Rp.1.000.000,-, dibayar Rp.1.200.000,-. Pinjaman sebanyak Rp.3.000.000,-, dibayar selama 60 hari sebesar Rp.60.000,- jadinya Rp.3.600.000,- (Wawancara dengan "Par" (Rentenir), 12 November 2018).

Kedua, *ngutang ngisi*. Hal ini dijelaskan "Par", bahwa si calon *ngutang* diwajibkan membayar terlebih dahulu sampai jangka waktu tertentu misalnya 6 kali, bagi pe-*ngutang* yang ingin menerima uang dicabut nomor urutnya terlebih dahulu. Misal si calon *ngutang* membayar ke kepala rentenir sesuai dengan jumlah putaran ditambah satu atau dengan istilah "*sikil siji*". Misalnya putaran 100 hari, cicilan Rp.11.000,- per hari, seorang peserta yang meminjam dana Rp.1.000.000,-, membayar kepada ketua sebanyak 100 kali dengan cicilan Rp.11.000,- per hari. Diakui dalam sehari seorang rentenir bisa memutarakan uangnya sebanyak Rp.50.000.000,- (Wawancara dengan "Par" (Rentenir), 12 November 2018).

Berdasar paparan latar belakang problema masyarakat yang masih tergantung pada rentenir selama ini, maka dapat dikemukakan faktor-faktor bahwa masyarakat memanfaatkan jasa rentenir sebagai suatu kebutuhan.

1. Akses lembaga keuangan yang sulit

Masyarakat sebagai pedagang yang telah memanfaatkan jasa rentenir menyebut jika jasa keuangan seperti bank atau koperasi terlalu sulit di akses. Hal ini dikemukakan pedagang kaki lima di pasar tradisional Demak mengaku, bahwa lebih suka memakai jasa rentenir adalah sulitnya mengakses lembaga keuangan termasuk BMT. Hal ini disebabkan proses dan persyaratan mendapatkan pembiayaan dari bank maupun BMT dinilai rumit, banyak persyaratan, harus survei dulu, persyaratannya banyak prosedurnya lama, uang yang diterima pun ada pemotongannya. Sementara, para pedagang umumnya membutuhkan uang cepat (Wawancara dengan Wardi, 10 November 2018).

Lebih lanjut, pedagang baju yang sudah lama menjadi nasabah penabung di BMT pun mengaku karena tidak mendapatkan pembiayaan dari BMT membuat mereka akhirnya pergi ke rentenir. Mereka juga mengaku pernah mengajukan pinjaman ke BMT, proses pinjamannya sulit, persyaratannya pun banyak. Dalam proses peminjaman perlu 3 kali pertemuan dengan pihak BMT, itu pun tidak mendapatkan pinjaman. Akhirnya, mereka meminjam ke rentenir (Wawancara dengan Erna, 12 November 2018). Di samping itu, karena berdagang sehari-hari, susah pergi ke bank. Mereka enggan meninggalkan tempat

dagang untuk mengurus segala persyaratan dan datang ke BMT. Sehingga pedagang tidak mau meminjam dana ke BMT (Wawancara dengan Nur, 10 November 2018).

2. Ketidaktahuan keberadaan lembaga keuangan

Sebagain pedagang mengakui bahwa tidak mengetahui keberadaan lembaga keuangan sebagai tempat pinjaman dana atau uang untuk kebutuhan dagangan. Diakui Wardi, bahwa tidak pernah mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan ataupun BMT karena tidak mengetahui di mana tempatnya, bagaimana caranya, dan apa persyaratannya (Wawancara dengan Wardi, 10 November 2018). Dengan waktu yang sudah cukup lama, seharusnya keberadaan BMT sudah dikenal luas di kalangan pedagang di mana tempat BMT itu berada. Namun, para pedagang yang berada pada tempat yang jauh dari jangkauan BMT masih belum mengetahui keberadaan BMT itu sendiri (Wawancara dengan Erna, 12 November 2018). Disamping itu, kurangnya sosialisasi tentang BMT dan ekonomi syariah kepada masyarakat, menyebabkan mereka tidak mengetahui bahwa meminjam di BMT lebih ringan biayanya dari pada ke rentenir, sehingga mereka lebih senang meminjam rentenir di sekitar pasar (Wawancara dengan Nur, 10 November 2018).

3. Pinjaman rentenir praktis

Alasan proses pinjamannya cepat dan tanpa ada persyaratan menjadi pilihan pedagang untuk melakukan pinjaman ke rentenir. Caranya cukup dengan menyampaikan keinginan untuk meminjam uang kepada ketua rentenir, seseorang segera mendapatkan pinjaman pada saat itu juga atau menunggu beberapa waktu sementara ketua rentenir mengumpulkan uang kepada peminjam lainnya (Wawancara dengan Erna, 12 November 2018). Disamping, pedagang merasa tidak memperlakukan berapa bunganya, yang penting dapat dana cepat untuk tambahan modal. Pilihan pinjaman-pinjaman bisa jangka pendek seperti bulanan, mingguan, bahkan harian (Wawancara dengan Nur, 10 November 2018).

4. Rendahnya kesadaran masalah riba

Sebagian pedagang beranggapan bahwa pinjaman ke rentenir itu "uang panas", tidak berkah, pembungaan uang. Sehingga sebagian orang tidak ikut *ngutang* ke rentenir. Disamping ada pedagang yang memandang rentenir tidak halal. Mereka merasakan berdagang dengan modal melalui rentenir uangnya tidak berkah. Sebagian besar keuntungan usahanya habis untuk membayar bunga pinjaman yang besar yakni mencapai 20%. Ia harus berhutang dan berhutang terus.

akhirnya, uang yang didapat hanya habis untuk membayar cicilan (Wawancara dengan Erna, 12 November 2018). Namun, kenyataannya sebagian pedagang masih tetap menggantung modal usahanya ke rentenir. Pengetahuan dan pemahaman tentang agama oleh sebagian pedagangpun diabaikan karena faktor kebutuhan mendesak (Wawancara dengan Nur, 10 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci pada manajemen BMT UGT Sidogiri Surabaya didapatkan informasi terkait peran BMT UGT Sidogiri dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir sudah dilakukan dengan memberikan pandangan dan masukan-masukan yang lebih baik kepada semua mitra. Menurut penuturan M. Bustomi sebagai Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Surabaya, bahwa umumnya pedagang di pasar-pasar tradisional di sekitar Demak Surabaya meminjam uang kepada rentenir sudah sejak lama jauh sebelum BMT berdiri. Peran BMT dalam membebaskan masyarakat dari rentenir akan difokuskan pada proses pembiayaan pada BMT, sosialisasi tentang ekonomi syariah yang dilakukan pihak BMT kepada masyarakat dan perannya dalam membebaskan masyarakat dari rentenir.

1. Proses pembiayaan BMT UGT Sidogiri Surabaya

Menurut Bustomi sebagai Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Surabaya menyebut bahwa BMT

dalam proses menyalurkan pembiayaan ke nasabah tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan berbagai syarat dan prosedur. Pertama, si calon nasabah atau mitra memiliki usaha yang berada dalam kota dan sudah berjalan minimal satu tahun. Kedua, si calon nasabah atau mitra memiliki jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, emas, dan deposito di BMT. Ketiga, si calon nasabah atau mitra telah memenuhi syarat administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha dari dinas pasar (Wawancara M. Bustomi, 13 November 2018).

Lebih lanjut, Bustomi menyebut bahwa BMT sebagai lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan sama halnya dengan bank. BMT perlu memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima pembiayaan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, colateral, dan conditions of economy*. Secara garis besar, proses pemberian pembiayaan di BMT dilakukan dalam lima tahapan, yaitu: pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan, rapat komite pembiayaan, pengikatan pembiayaan, dan

pencairan dana. BMT memberikan margin pembiayaan sebesar 17-22% per tahun. Besar marginnya tergantung pada jumlah pembiayaan, untuk pembiayaan di atas 5 juta marginnya 22% atau 1,75% perbulan. Jangka waktu proses pembiayaan butuh waktu 3 hari, setelah persyaratan lengkap, disurvei, kemudian rapat komite, baru dicairkan. Proses pembiayaan untuk pinjaman di atas Rp15.000.000,- bisa mencapai 4 hari atau 1 minggu, apalagi pinjaman mencapai Rp50.000.000, ke atas bisa memakan waktu lebih dari seminggu. Mekanisme ini dijalani karena uang yang disalurkan adalah uang nasabah. Jadi perlu ada kehati-hatian karena itu adalah amanah. Jika nasabah yang mengulang, cicilannya yang dahulu lancar bisa dicairkan dana pembiayaan berikutnya hanya 1 hari karena tidak disurvei lagi (Wawancara M. Bustomi, 13 November 2018).

2. Sosialisasi BMT kepada masyarakat
Sebagaimana diungkap Bustomi sebagai Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Surabaya, bahwa BMT belum maksimal melakukan penyuluhan baik kepada pedagang ataupun rentenir tentang keharaman bunga ataupun riba. Sebagian dari mereka ada yang sudah berulang-ulang menunaikan ibadah haji.

Mereka sendiri tidak mengakui bahwa bisnis dilakukan adalah haram atau tidak berkah. Malahan, mereka marah bila disebut sebagai rentenir. Alasan pembenaran dari bisnis ini adalah niat mereka hanya menolong pedagang yang kesusahan dalam masalah modal (Wawancara M. Bustomi, 13 November 2018). Senada penuturan Erna, bahwa pedagang memerlukan biaya, berjalan keliling pasar, uang yang diputar berasal dari bank yang mesti dibayar bunganya (Wawancara dengan Erna, 11 November 2018).

Lebih lanjut, sosialisasi BMT kepada masyarakat dilakukan dengan menembus pasar dan masuk ke pedagang-pedagang kecil yang berada di pasar tidak menyeluruh. Menurut pengakuan Nur sebagai pedagang sekaligus nasabah BMT, sosialisasi BMT pada masyarakat hanya saat sedang meninjau pedagang yang menjadi nasabahnya dan menyuruh pedagang lain menjadi nasabah BMT. BMT tidak pernah menjelaskan secara pribadi-pribadi kepada pedagang (Wawancara dengan Nur, 10 November 2018). Senada diungkap oleh Erna, bahwa sosialisasi BMT dan penyuluhan ke masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang

bagaimana pengelolaan keuangan keluarga, sosialisasi bagaimana meminjam ke BMT, apa persyaratannya, dan sebagainya. Namun, penyuluhan tersebut hanya dilakukan saat nasabah melakukan proses pembiayaan di BMT (Wawancara dengan Erna, 11 November 2018). BMT kerap melakukan sosialisasi saat ceramah sholat Jumat, melalui brosur, ataupun dalam bentuk mendatangi para pedagang melalui marketing BMT dengan menjelaskan BMT dan produk-produknya. Namun istilah BMT kurang dikenal di kalangan masyarakat pedagang. Menurut Bustomi, istilah yang muncul di tengah masyarakat adalah "Bank Sidogiri", atau "Bank Muhammadiyah" atau sesuai dengan nama pimpinannya yang pertama (Wawancara M. Bustomi, 13 November 2018).

3. Peran BMT dalam membebaskan masyarakat dari rentenir

Menurut Bustomi sebagai Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Surabaya, bahwa umumnya para pedagang di pasar tradisional memakai jasa rentenir dalam menanggulangi masalah permodalan mereka. Setidaknya mungkin ada 70% para pedagang memakai jasa rentenir. Setelah ada BMT sekitar 40% menurut pimpinan BMT ini bisa lepas dari

rentenir dengan menjadi nasabah BMT. Walaupun mereka bolak-balik ke rentenir dan ke BMT, malahan menggandakan keduanya. Upaya yang dilakukan BMT dalam membebaskan masyarakat dari rentenir adalah menawarkan pembiayaan dengan persyaratan dan prosedur dari BMT dengan tidak seperti standar perbankan (Wawancara M. Bustomi, 13 November 2018).

Berdasarkan kenyataan ini dapat disimpulkan, upaya BMT dalam mengemban tugas membebaskan masyarakat dari praktek ekonomi ribawi belum maksimal. BMT belum proaktif dalam memenuhi kebutuhan pedagang yang kesulitan dalam masalah permodalan. Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang terendah yaitu pedagang kecil khususnya pedagang kaki lima. Untuk mencapai hal itu BMT perlu melakukan gebrakan dengan aktif melakukan sosialisasi sistem ekonomi Islami; memberikan kemudahan proses dan persyaratan pembiayaan; dan memperkuat lembaga dengan karakter “jemput bola”.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Surabaya yang mengambil basis pasar tradisonal di wilayah Demak Surabaya sudah lama berdiri, namun masyarakat sampai hari ini masih menggunakan jasa rentenir dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Hal ini disebabkan karena: Pertama, kebutuhan untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kedua, proses pinjamannya cepat, prosedurnya mudah dan jangka waktu pelunasan relatif singkat. Ketiga, sulitnya mengakses lembaga keuangan termasuk BMT. Keempat, kurangnya sosialisasi tentang BMT. Kelima, rendahnya kesadaran pengamalan ajaran agama dalam masalah keharaman riba.

Saran yang dapat diambil Bagi BMT UGT Sidogiri Surabaya perlu adanya kemudahan pemberian pembiayaan yang telah berjalan baik supaya lebih ditingkatkan lagi. Hal ini agar nasabah tersebut mengerti bahwa BMT UGT Sidogiri telah memberikan pembiayaan dengan pelayanan yang mudah, cepat dan mengarah dalam rangka menyediakan modal usaha kecil dan menengah pada produk-produk yang ditawarkan, agar masyarakat lebih mengetahuinya.

Bagi masyarakat harus lebih memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir, lebih baik ke lembaga keuangan syariah seperti BMT. Disamping peran Pemerintah harus lebih tegas dalam menanggulangi dampak negatif rentenir seperti mengeluarkan UU terbaru mengenai larangan praktek rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Al-Baraqa, A. (2010). *Bukan Dosa Ternyata Dosa*. Jakarta: Pustaka Grahatama.
- Afandi, Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Aisyiyah. *Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan*. Diperoleh 21 Maret 2016 dari <http://www.aisyiyah.or.id/page/majelis-ekonomi-dan-ketenagakerjaan.html>
- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al – A'rab*. Jilid VIII. Beirut: Dar al-Sadr
- Al-Fasy Allal. 1993. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*, KSA: Darul Garb Al-Islamy
- Antonio, M. S. (2001),). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Moch.Aziz. 2009. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Al-Quran
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005, H.16
- Aziz Amin, Muhammad, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui BMT*, Pinbuk Press, 2004, H.142
- Andri, Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Aries, Mufti. *Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 2002, Ed, 111, Vol.111, H.14
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Ull, 1983
- Djazuli, A, & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan..* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djuwaini, D, & Qudsy, S.Z. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Ghafur, Muhammad W, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Sleman: Biruni Press, 2009
- Ginting, J. (2014). *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. repository.ut.ac.id.
- Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wattamwil*. Bandung: Wiroso. 2005
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983

- Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wattamwil*. Bandung: Wiroso. 2005
- Hisyam, M.Said Hisyam. 2014. *LKM Panduan LKM BMT*. CV Alba Multi S
- Idrus, Muhammad. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Joelarso, BMT Summit 2014, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November
- Muslic, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muaamalah*. Jakarta, 2013
- Moleong, Lexy, J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafik H.R, Muhammad, *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya, Amanah Pustaka 2009
- Nakubo, Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Nugroho, M. (2009). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Trisakti Press.
- Perhimpunan BMT Indonesia.(2011). *Haluan BMT 2020*
- Prastowo, Andi, *Metode Peneliian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Arruz Media, 2011
- Sabwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dhani Bakti Wakaf, 1995
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, M. (2015). *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* Jakarta: Elex Media Computindo.
- Subagyo,(2015), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*. Bandung: Alfabeta.
- Sibarani, B. (2002). *Rentenir. Jurnal Hukum & Pembangunan (http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1353)*, Vol 32, No 4.
- Siboro, I. K. (2015). *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)* . *Jom Fisip* Vol. 2 No. Oktober.